

ETIKA BISNIS DI ERA DIGITALISASI DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN

Sahat Maruli Tua Situmeang¹, Beatrik Julianny Limbong², Subagyo Sri Utomo³, Happy Ferovina Wuntu⁴, Diah Pudjiastuti⁵, Sutarjo⁶

¹ Faculty of Law, Universitas Komputer Indonesia, Indonesia. E-mail: sahat@email.unikom.ac.id

² Magister Administrasi Bisnis, Universitas Wanita Internasional, Indonesia.

³ Program Studi Peradilan Pidana, Universitas Wanita Internasional, Indonesia.

⁴ Program Studi Peradilan Pidana, Universitas Wanita Internasional, Indonesia.

⁵ Program Studi Peradilan Pidana, Universitas Wanita Internasional, Indonesia.

⁶ Program Studi Peradilan Pidana, Universitas Wanita Internasional, Indonesia.

Abstract: Basically, in the business world, the main goal is to achieve profits. However, it is important to remember that businesses that violate ethical principles require strong law enforcement to protect legal values. This is necessary because there are still companies that try to take advantage of legal loopholes to gain profits. Therefore, this research aims to investigate and understand how the law regulates ethical violations in the business context in the digital era, including regulations and how they are implemented. The research method used is legal research based on applicable norms. The research results show that the law has regulated protection against ethical violations in statutory regulations. However, in practice, providing sanctions for violations of business ethics is still ineffective, due to various factors, including the lack of legal provisions that address corporate social and environmental responsibilities.

Keywords: Business Ethics; Law Enforcement; Consumer.

How to Site: Sahat Maruli Tua Situmeang, Beatrik Julianny Limbong, Subagyo Sri Utomo, Happy Ferovina Wuntu, Diah Pudjiastuti, Sutarjo (2025). Etika Bisnis di Era Digitalisasi dan Penegakan Hukumnya Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen. Jurnal hukum *to-ra*, 11 (1), pp 35-54. DOI. 10.55809/tora.v11i1.407

Introduction

Hadirnya teknologi komputer yang diproduksi untuk konsumsi masyarakat dan munculnya jaringan internet yang menghubungkan dunia tanpa mengenal batas-batas negara bermaksud untuk mempermudah terpenuhinya segala aktivitas dan kebutuhan manusia di dunia. Inovasi di bidang teknologi informasi diyakini akan membawa keuntungan dan kemudahan dalam berbagai kepentingan yang besar bagi masyarakat dan negara-negara di dunia.¹

Penggunaan teknologi dan informasi dalam bidang perdagangan telah berkembang dengan sangat pesat melalui bentuk teknologi digitalisasi, mobilitas modal dan

¹ Barkatullah, A. H., *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia: Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce Di Indonesia* (Nusamedia, 2019) 1.

liberalisasi informasi. Perdagangan di zaman teknologi internet lebih dikenal dengan istilah *e-commerce* (electronic commerce) akhir-akhir ini telah marak dengan kemunculan ribuan pedagang yang memasarkan barang jualannya lewat website. Kebutuhan mendasar dalam merancang perdagangan elektronik (*e-commerce*) adalah mempromosikan informasi keunikan barang dan memperluas area pangsa pasar dengan sasaran lebih luas untuk mencapai keuntungan dan daya saing yang lebih kompetitif dan bersifat global.

Berkaitan dengan hal tersebut, etika bisnis dapat diterapkan dalam menjalankan usaha sangat besar peranannya bagi kelanggengan dan keberhasilan usaha tersebut. Dengan etika bisnis, usaha yang dijalankan akan selamat dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Dengan etika bisnis pula, usaha yang dijalankan akan selamat dari tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma yang dijunjung tinggi oleh suatu masyarakat. Dengan kata lain bila tanpa diimbangi dengan pemahaman tentang dunia bisnis yang ber "moral", maka dunia bisnis akan menjadi suatu rimba modern dan tentunya berlaku hukum rimba. Siapa kuat akan menindas yang lemah sehingga apa yang diamanatkan dalam UUD 1945, Pasal 33 yaitu menciptakan perekonomian yang demokratis dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, tidak akan pernah terwujud.²

Fenomena globalisasi dan sistem ekonomi kapitalisme memberikan tempat yang luas bagi perusahaan menjadi perusahaan konglomerasi, mempunyai power yang besar untuk mampu meraup keuntungan dan mampu menggerakkan penguasa dan pemerintahan yang ada. Fenomena bisnis yang hanya mencari keuntungan semata-mata akan mempunyai kecenderungan melakukan penyimpangan karena fokus melakukan tindakan pencapaian kinerja laba semata saja sehingga bisnis sering dipersepsi sebagai usaha negatif. Di mata bisnis kinerja yang tinggi memang harus melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya yang tersedia dengan maksud untuk mengejar profit yang maksimal.³

Dalam keadaan demikian, persaingan ketat memperebutkan perhatian konsumen dan dunia bisnis yang semakin kompetitif, bagian pemasaran perusahaan akan terus mencari terobosan baru melalui promosi untuk mengimbangi atau mengatasi upaya-upaya promosi oleh pesaing. Terdapat hubungan yang erat antara etika bisnis dan persaingan usaha, terdapatnya aspek hukum dan aspek etika bisnis yang sangat menentukan terwujudnya persaingan yang sehat. Munculnya persaingan yang tidak sehat disebabkan

² Siti Maro'ah, 'Pendidikan Etika Bisnis Untuk Meningkatkan Kesadaran Hidup Berwawasan Lingkungan' (2008) 5 (1) Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal 1, 2.

³ Butarbutar, B. (2019). Peranan etika bisnis dalam bisnis. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 1(2), 187.

karena peranan hukum dan etika bisnis dalam persaingan usaha belum berjalan sebagaimana mestinya. Etika bisnis tidak akan dilanggar jika ada aturan dan sanksi-sanksi. Meskipun terdapat hubungan erat antara norma hukum dan norma etika, namun dua macam hal itu tidak sama. Oleh karena itu, hukum pidana diberikan peranan luas dalam menertibkan pelaksanaan bisnis sekarang ini yang sedang menghadapi era globalisasi atau perubahan, dimana tentunya akan memunculkan masalah-masalah baru dalam dunia bisnis. Keterlibatan hukum pidana dalam dunia bisnis ditujukan untuk memberikan perlindungan/jaminan rasa aman dan keamanan bagi pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya. Selain itu penggunaan hukum pidana dimaksudkan untuk memenuhi rasa keadilan dan untuk melindungi masyarakat dari setiap kejahatan atau tindak pidana. Namun, dalam implementasinya penerapan sanksi hukum kepada pelaku usaha yang melanggar etika bisnis tidak dapat memberikan efek jera.

Penelitian yang berkaitan dengan perlindungan konsumen bukanlah hal yang baru, sebelumnya telah ada penelitian terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, diantaranya, penelitian Alfina Maharani dan Adnand Darya Dzikra pada jurnal ekonomi manajemen sistem informasi (JEMSI) pada tahun 2021 yang berjudul fungsi perlindungan konsumen dan peran lembaga perlindungan konsumen di Indonesia: Perlindungan, Konsumen dan Pelaku Usaha. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah cukup komprehensif dalam upaya melindungi konsumen dalam hubungan bisnis di Indonesia.

Penelitian Rahmat Suhargon pada Seminar Nasional Royal (SENAR) pada tahun 2018 dengan judul analisa penegakan hukum konsumen terhadap perkembangan perekonomian masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum perlindungan konsumen bukan saja hanya sebatas memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen sebagai penikmat barang/jasa saja. Namun juga memberikan peranan dalam salah satu upaya pembangunan ekonomi bangsa.

Penelitian Diah Wahyulina pada jurnal hukum dan bisnis syariah pada tahun 2018 dengan judul penegakan hukum sengketa konsumen oleh BPSK untuk pencegahan pelanggaran hak konsumen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat belum semua memahami terkait peran dan fungsi BPSK dimana penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK dapat diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, dan konsiliasi. Sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran etika bisnis dalam upaya perlindungan masyarakat sebagai konsumen. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum pelanggaran etika bisnis di era digitalisasi dalam hukum positif regulasi dan aplikasinya.

Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normative. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang datanya bersumber pada data sekunder. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang gejala-gejala sosial yang terkait dengan penegakan hukum pelanggaran etika bisnis di era digitalisasi dalam hukum positif regulasi dan aplikasinya. Sumber data penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik studi dokumen, yang dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

Discussion

Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Etika Bisnis di Era Digitalisasi Dalam Hukum Positif

Hukum bisnis merupakan tatanan untuk mengatur dalam bertindak atau melakukan sesuatu dalam aktivitas bisnis. Hukum bisnis adalah serangkaian perangkat hukum yang digunakan perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, sehingga perusahaan lebih terarah, berdaya saing dan berkinerja.⁴ Dalam menjalankan aktivitas bisnis tersebut penting juga memahami etika bisnis.

Hukum bisnis lahir karena adanya istilah bisnis. Istilah “bisnis” sendiri diambil dari kata *business* (bahasa Inggris) yang berarti kegiatan usaha. Oleh karena itu, kegiatan bisnis ini diartikan sebagai kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau diartikan sebagai kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan usaha (perusahaan) secara teratur dan terus menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan atau disewakan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bisnis adalah usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan. Adapun dalam Black Law Dictionary menjelaskan bisnis adalah, “*Business employment, occupation, profession, or commercial activity engaged in for gain or livelihood. Activity or enterprise for gain, benefit, advantage or livelihood...*”,⁶ yang apabila diterjemahkan secara bebas yaitu kegiatan bisnis dilakukan untuk mendapatkan keuntungan atau mata pencaharian. Pada dasarnya di dalam menjalankan kegiatan bisnis diperlukan etika bisnis, yakni:⁷

⁴ Toman Sony Tambunan Wilson R.G. Tambunan &, *Hukum Bisnis* (Prenadamedia Group, 2019), 3

⁵ Fauziah Rina Antasari, *Hukum Bisnis* (Setara Press, 2018).2.

⁶ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah* (Refika Aditama, 2017).4.

⁷ AndLindawaty Sewu Johannes, Ibrahim, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern* (Refika Aditama, 2007). 34.

- a. Bisnis tidak hanya bertujuan untuk profit melainkan perlu mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi, kalau tidak, akan mengorbankan hidup banyak orang, sehingga masyarakat pun berkepentingan agar bisnis dilaksanakan secara etis;
- b. Bisnis dilakukan di antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, sehingga membutuhkan etika sebagai pedoman dan orientasi bagi keputusan, kegiatan dan tindak tanduk manusia dalam berhubungan (bisnis) satu dengan yang lainnya;
- c. Bisnis saat ini dilakukan dalam persaingan yang ketat, jadi orang bisnis yang bersaing dengan tetap memperhatikan norma-norma etis pada iklim yang semakin profesional justru akan menang;
- d. Legalitas dan moralitas berkaitan akan tetapi berbeda satu sama lain, karena suatu kegiatan yang diterima secara legal, belum tentu dapat diterima secara etis;
- e. Etika harus dibedakan dari ilmu empiris, yang mendasarkan pada suatu gejala atau fakta yang berulang terus-menerus dan terjadi di mana-mana akan melahirkan suatu hukum ilmiah yang berlaku universal;
- f. Situasi khusus yang menyebabkan pengecualian terhadap etika tidak dapat dijadikan alasan untuk menilai bahwa bisnis tidak mengenal etika;
- g. Aksi protes yang terjadi di mana-mana menunjukkan bahwa masih banyak orang serta kelompok masyarakat yang menghendaki agar bisnis dijalankan secara baik dan mengindahkan norma etika.

Setiap pebisnis harus waspada terhadap ragam bentuk penyimpangan atau kejahatan bisnis yang bisa menyeretnya ke dalam perkara hukum. Karena, asumsi dasar berbisnis ialah: *pertama*, manusia dan alam semesta adalah ciptaan Tuhan sehingga bisnis harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, negara dan masyarakat (konsumen). *Kedua*, produk bisnis berkualitas tinggi umumnya diinspirasi dan dibangun di atas kebenaran, kebaikan (jiwa alturisme), keadilan, keindahan (estetika), serta pola hidup yang sederhana.⁸ Oleh karena itu, pelaku usaha juga harus memperhatikan etika dalam segala aktivitas bisnisnya.

Penyelenggaraan usaha berbasis digital (ecommerce) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (selanjutnya di singkat UU ITE). Pasal 1 angka 2 UU ITE mengatur bahwa “transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya”. Dari aspek hubungan hukum keperdataan, transaksi bisnis melalui e-commerce melahirkan hubungan hukum bagi para pihak,

⁸ Augustinus Simanjuntak, *Hukum Bisnis : Sebuah Pemahaman Integratif Antara Hukum Dan Praktik Bisnis* (Rajawali Pers, 2018).2.

yaitu "Business to Business (B2B), Business to Consumer (B2C) dan Consumer to Consumer (C2C).⁹

Kemajuan dalam ekonomi digital membuka peluang bisnis yang luas di berbagai sektor. Pertama, di sektor ritel, ada banyak online shop dan platform belanja seperti Shopee dan Lazada yang mempermudah proses berbelanja. Kedua, dalam sektor layanan transportasi, terdapat layanan transportasi digital seperti GO-JEK dan GRAB yang menghubungkan penyedia jasa transportasi seperti tukang ojek dan pengemudi taksi dengan pelanggan dengan cara yang lebih sederhana dan efisien. Sebagai contoh, untuk pergi ke suatu tempat, kita tidak perlu repot mencari ojek atau mengunjungi stand ojek, melainkan cukup memesannya melalui smartphone kita. Ketiga, dalam hal sistem pembayaran, ada contoh sistem pembayaran dan dompet digital seperti OVO dan DANA yang dapat digunakan untuk menyimpan uang dan melakukan pembayaran seperti tagihan listrik, asuransi, dan tagihan lainnya. Keempat, dalam hal investasi, perkembangan ekonomi digital telah mempermudah akses ke berbagai bentuk investasi.¹⁰

Berkaitan dengan hal tersebut, agar hukum dapat bekerja, harus dipenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu: (1) aturan itu harus dapat dikomunikasikan kepada subjek yang diaturnya, (2) subjek yang diaturnya mempunyai kemampuan untuk melaksanakan aturan itu, (3) subjek itu harus mempunyai motivasi untuk melaksanakan aturan itu. Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa pembentukan ketentuan hukum atau pembaharuan hukum bukan sekedar pembaharuan substansi hukumnya, melainkan pembaharuan orientasi dan nilai-nilai yang melandasi aturan hukum tersebut. Dengan demikian, pembaharuan hukum harus diartikan sebagai mengadopsi nilai-nilai hukum yang baru sebagai akibat perubahan nilai-nilai hidup bermasyarakat. Nilai-nilai hukum yang baru inilah yang merupakan landasan filosofis bagi substansi hukum yang baru.¹¹

Adapun kepastian hukum terhadap perlindungan konsumen adalah telah diaturnya perbuatan-perbuatan yang dilarang baik yang diatur di dalam maupun di luar KUHP, antara lain: Pasal 378 KUHP tentang penipuan, Pasal 28 ayat 1 UU ITE, Pasal 104 sampai dengan 116 Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 62 dan Pasal 63 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-

⁹ Basri Effendi, "Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Bisnis Digital (E-Commerce) Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Syah Kuala Law Journal* 4, no. 1 (2020): 21-32

¹⁰ Ananto Triwibowo and Muhammad Afani Adam, "Margin : Jurnal Bisnis Islam Dan Perbankan Syariah Etika Bisnis Islam Dalam Praktek Bisnis Di Era Digital Ekonomi," *Margin : Jurnal Bisnis Islam Dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2023): 25

¹¹ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia* (Raja Grafindo Persada, 2013).5.

Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Selain itu, juga dalam terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam suatu perjanjian sebagai berikut:

- 1) Prinsip Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*) sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, mengizinkan para pihak untuk: a) Membuat atau tidak membuat perjanjian. b) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun. c) Menentukan isi, pelaksanaan, dan persyaratan perjanjian. d) Menentukan bentuk perjanjian, baik tertulis maupun lisan.
- 2) Prinsip Konsensualisme (*consensualism*) sesuai dengan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara, mengharuskan adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak untuk sebuah perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian pada umumnya tidak memerlukan formalitas tertentu, cukup dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- 3) Prinsip Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*) berkaitan dengan akibat dari perjanjian. Prinsip ini mengamanatkan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, seperti halnya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang telah disepakati oleh para pihak.
- 4) Prinsip Itikad Baik (*good faith*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, menekankan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ini berarti bahwa pihak kreditur dan debitur harus menjalankan isi kontrak dengan itikad baik, berdasarkan keyakinan dan kepercayaan yang kuat antara mereka.
- 5) Prinsip Kepribadian (*personality*) menetapkan bahwa seseorang hanya dapat membuat perjanjian untuk kepentingan diri sendiri. Ini terlihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa seseorang umumnya tidak dapat mengadakan perjanjian kecuali untuk kepentingan pribadinya sendiri, dan perjanjian hanya mengikat pihak yang membuatnya.¹²

Selain itu, dampak etika bisnis pada e-business terutama terkait dengan peningkatan tingkat moral dan kepercayaan dalam lingkungan bisnis, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan transaksi dalam bisnis. Kemunculan etika bisnis memiliki pengaruh positif pada kegiatan bisnis, dengan beberapa manfaat yang mencakup:

- a) Selain menghasilkan keuntungan, bisnis juga memiliki tujuan untuk menjaga

¹² Ongky Alexander, "Etika Bisnis Dan Legalitas Hukum Terhadap Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2022): 11–23,359.

- reputasi, harga, dan semua elemen terlibat dalam operasinya.
- b) Bisnis mendorong rasa saling percaya satu sama lain sebagai hal yang sangat penting.
 - c) Bisnis memainkan peran vital dalam masyarakat dan berdampak pada kelompok masyarakat di mana ia beroperasi.
 - d) Etika bisnis memandang tujuan bisnis dalam jangka panjang, yang berarti bahwa bisnis harus menjalankan operasinya secara etis.
 - e) Adanya etika dalam bisnis membantu menghindari efek negatif yang tidak diinginkan dan berkontribusi pada desain struktural perekonomian yang lebih menguntungkan.

Kesuksesan bisnis melibatkan penerapan moral yang baik dalam berinteraksi dengan masyarakat, memberikan layanan yang berkualitas, produk yang menarik, harga yang bersaing, jaminan kepuasan pelanggan, dan menjaga hubungan timbal balik yang positif dengan pelanggan selama transaksi bisnis. Aspek keamanan dan kenyamanan, seperti perlindungan informasi pelanggan dan proses transaksi yang andal, keterbukaan dalam menjelaskan produk, serta pemrosesan pesanan yang dapat dipercaya, juga menjadi bagian penting dalam menjalankan e-business dengan etika yang baik.¹³

Kredibilitas yang kuat didukung oleh ketaatan pada prinsip-prinsip etika bisnis yang harus diikuti oleh setiap pelaku bisnis dalam transaksi mereka. Setiap pedagang online harus menyadari bahwa etika bisnis adalah fondasi pertumbuhan dan kelangsungan usaha. Dalam perdagangan online, kredibilitas akan meningkat di mata konsumen jika badan usaha menerapkan etika bisnis yang benar. Prinsip-prinsip dalam etika bisnis yang baik termasuk:

- a) Prinsip Otonomi, yang mencerminkan kemampuan individu untuk bertindak berdasarkan hati nuraninya sendiri. Ini membutuhkan kebebasan dalam pengambilan keputusan dan tindakan sesuai dengan keputusan tersebut. Di dalam lingkungan komersial, ini melibatkan tanggung jawab pribadi, pemilik bisnis, pelanggan, pemerintah, dan semua yang terlibat dalam aktivitas bisnis.
- b) Prinsip Kejujuran dan Kredibilitas, yang sangat penting dalam transaksi komersial. Ini mencakup: a. Bertindak jujur dalam menjual barang sesuai dengan kualitas yang dijanjikan. b. Berlaku jujur dalam hubungan antara atasan dan bawahan. c. Berperilaku jujur dalam perjanjian kontrak, transaksi jual beli, dan perjanjian lainnya.
- c) Prinsip Perilaku Baik, yang melibatkan perlakuan ramah terhadap pelanggan dan menjauhi perilaku yang merugikan pelanggan.

¹³ Achmad Fauzi et al., "Pengaruh Hak Kekayaan Intelektual, Etika Bisnis, Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam E-Business," *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis* 2, no. 3 (2022): 83

- d) Prinsip Kesamarataan, yang terjadi saat aktivitas jual beli dilakukan dengan adil, di mana setiap pihak memperlakukan orang lain dengan sama, baik dalam pekerjaan maupun dalam layanan kepada pelanggan.
- e) Prinsip Menghormati Diri Sendiri, yang menekankan kewajiban kita untuk menghormati individu lain sebagai individu yang memiliki hak-hak moral dan pemikiran yang serupa dalam konteks hubungan bisnis.

Dengan mematuhi prinsip-prinsip etika bisnis ini, para pelaku bisnis dapat membangun kredibilitas yang kuat, mendukung pertumbuhan bisnis, dan meningkatkan kepercayaan konsumen dalam e-commerce.¹⁴ Hak konsumen menjadi fokus utama yang harus dihormati dalam transaksi e-commerce. Memenuhi hak konsumen memastikan bahwa pelaku bisnis menjalankan etika bisnis dengan adil dan bertujuan untuk membangun kepercayaan konsumen dalam transaksi e-commerce.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menggarisbawahi pentingnya peran dunia usaha dalam hal berikut:

- a) Memberikan jaminan atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dalam perdagangan tanpa merugikan konsumen.
- b) Menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta jaminan akan kualitas, kuantitas, dan keselamatan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar.
- c) Mendorong perkembangan sikap bertanggung jawab dari para pelaku usaha.

Jadi, hak konsumen adalah hal yang sangat penting dalam e-commerce, dan memastikan pemenuhan hak konsumen merupakan langkah penting dalam menjaga etika bisnis dan membangun kepercayaan konsumen dalam transaksi online.¹⁵ Sehingga keberhasilan terhadap penegakan hukum yang berkeadilan tidak cukup hanya dengan adanya suatu peraturan guna mencapai kepastian hukum melainkan juga bagaimana upaya pencegahan terhadap implementasi aturan tersebut sehingga mencapai tujuan hukum lainnya yaitu keadilan dan kemanfaatan. Guna mencapai hal tersebut maka aparat penegak hukum sebagai struktur hukum dan tidak kalah penting budaya ber hukum, yaitu sejauhmana pemahaman masyarakat taat asas, taat etika dan taat hukum.

Implemetasi Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Etika Bisnis di Era Digitalisasi Dalam Hukum Positif

¹⁴ Rasyid Setiawan, Muhammad Hari Setiadi, and Afrizaldi Afrizaldi, "Pentingnya Penerapan Etika Bisnis Pada Perdagangan Secara Elektronik Di Indonesia," *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi & Manajemen* 3, no. 1 (2023): 117.

¹⁵ Rr. Chusnu Syarifa Diah Kusuma et al., *ETIKA BISNIS (ETIKA DAN PENERAPANNYA)* (Media Sains Indonesia, 2023), 6.

Immanuel Kant membedakan antara legalitas dan moralitas. Bagi Kant, legalitas mengacu pada kesesuaian atau ketidaksesuaian suatu tindakan dengan hukum atau norma yang berlaku secara eksternal. Sementara itu, moralitas merujuk pada kesesuaian sikap dan perbuatan seseorang dengan norma atau hukum yang ada dalam hati nurani mereka. Kesesuaian atau ketidaksesuaian tindakan dengan hukum atau norma eksternal tidak memiliki nilai moral, karena nilai moral baru dapat ditemukan dalam moralitas. Moralitas hanya dapat diukur ketika seseorang mengikuti hukum eksternal karena kesadaran bahwa itu adalah kewajiban moral mereka, bukan hanya karena takut pada otoritas yang memberlakukannya. Secara prinsip, kewajiban dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kewajiban yang memiliki aspek yuridis dan kewajiban yang memiliki aspek etika. Kewajiban yang bersifat yuridis bersumber dari peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang, sementara kewajiban yang bersifat etika berasal dari nilai-nilai internal individu. Perintah hukum berbeda dengan perintah etika. Aliran neositivisme meyakini bahwa jika hukum dicampurkan dengan etika, maka hukum akan kehilangan makna yang sebenarnya. Namun, dalam beberapa pandangan, disebutkan bahwa makna hukum tidak akan hilang jika terdapat hubungan antara kedua aspek tersebut. Etika atau moral merujuk pada konsep kesusilaan dan budi pekerti. Moral mencakup ajaran tentang nilai baik dan buruk dalam perbuatan dan perilaku. Etika atau moral sering mengandung anjuran yang bisa berupa pujian atau celaan terhadap tindakan tertentu. Di sisi lain, kaidah hukum mengandung perintah dan larangan yang didukung oleh ancaman, paksaan, atau sanksi bagi individu yang melanggarnya. Meskipun etika dan hukum memiliki pendekatan yang berbeda, bentuk-bentuk pelanggaran yang dilarang dalam hukum pada dasarnya juga bisa mendapatkan pujian atau celaan dalam etika atau moral. Dengan demikian, pada intinya, hukum merujuk pada prinsip-prinsip moral.¹⁶

Momentum pandemic covid 19 mempercepat penerapan teknologi dalam suatu aktivitas bisnis. Dimana dapat kita lihat pemanfaatan teknologi dalam transaksi bisnis dalam kehidupan sehari-hari, sebagai contoh e-commerce dan uang digital, hal tersebut menunjukkan pemanfaatan teknologi dalam aktivitas bisnis. Dengan demikian, kegiatan usaha dalam bidang bisnis ini dapat dibedakan dalam tiga bidang berikut ini :¹⁷

- a. Usaha dalam arti kegiatan perdagangan (*commerce*)
Usaha dalam arti kegiatan perdagangan yaitu keseluruhan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh orang-orang atau badan-badan, baik di dalam maupun di luar negeri ataupun antarnegara untuk tujuan memperoleh keuntungan.

¹⁶ Arip Purkon, "Korelasi Antara Pelanggaran Etika Dan Penegakan Hukum," *Cita Hukum* 2, no. 9 (2014): 200

¹⁷ Imaniyati, *Hukum Bisnis Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*.5.

Contoh kegiatan ini adalah menjadi dealer, agen, grosir, toko dan lain sebagainya.

b. Usaha dalam arti kegiatan industri

Usaha dalam arti kegiatan industri yaitu kegiatan memproduksi atau menghasilkan barang atau jasa yang nilainya lebih berguna dari asalnya. Contohnya untuk kegiatan ini adalah industri pertanian, perkebunan, pertambangan, pabrik semen, pakaian dan sebagainya.

c. Usaha dalam arti kegiatan melaksanakan jasa-jasa (*service*)

Usaha dalam arti kegiatan melaksanakan jasa-jasa (*service*) yaitu kegiatan yang melaksanakan atau menyediakan jasa-jasa yang dilakukan baik oleh perorangan maupun suatu badan. Contoh untuk kegiatan ini adalah melakukan kegiatan jasa perhotelan, konsultan, asuransi pariwisata, pengacara, akuntan dan lain sebagainya.

Tindak pidana ekonomi pada dasarnya adalah tindakan yang dilakukan oleh individu yang secara profesional terlibat dalam aspek ekonomi, seperti produksi, distribusi, atau konsumsi, tetapi dijalankan melanggar peraturan hukum. Kegiatan ekonomi melibatkan berbagai profesi seperti pengusaha, pekerja, konsultan, distributor, dan banyak lagi yang terkait dengan ekonomi. Pelaksanaan berbagai profesi ini dalam konteks ekonomi sebaiknya didasari oleh kode etik profesi yang dapat meningkatkan martabat dan integritas profesi tersebut.¹⁸

Dalam konteks bisnis di Indonesia, hukum bisnis, terutama hukum kontrak, memiliki dampak penting terhadap etika bisnis. Berdasarkan prinsip dan pandangan yang menekankan kepatuhan pada hukum, perlindungan kepentingan semua pihak, inovasi, dan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi elemen yang sangat relevan dalam membentuk praktek bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Dengan pemahaman yang baik tentang implikasi hukum bisnis, para pelaku bisnis di Indonesia dapat meningkatkan praktik etika bisnis mereka dan ikut serta dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan adil.¹⁹ Salah satu tantangan dari industry sector ekonomi digital seperti e-commerce ialah berkenaan dengan berpotensi industry bersangkutan untuk turut menimbulkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana terjadi dalam industry konvensional.²⁰

¹⁸ Jefri Soni Zembra, "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi Di Indonesia," *Law Journal Of Mai Wandeu* 1, no. 1 (2021): 48.

¹⁹ RR Amanna Dzikirallah LAH, "Implikasi Hukum Bisnis Terhadap Praktik Etika Bisnis Di Indonesia," *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan* 19, no. 2 (2023): 163.

²⁰ Adis Nur Hayati, "Analisis Tantangan Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pada Sektor E-Commerce Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): 109.

Selain itu, undang-undang perlindungan konsumen diduga memberikan celah kepada pelaku usaha untuk melakukan pelanggaran etika bisnis, seperti adanya ketentuan dimana pelaku usaha menentukan klausul sengketa secara sepihak, sehingga konsumen tidak mempunyai pilihan untuk penyelesaian sengketa apapun selain yang ditentukan oleh pelaku usaha. Apabila dihubungkan dengan penerapan hukum atau sanksi pidana terhadap korporasi maupun perorangan sebagai pelaku pelanggaran etika bisnis, terlihat bahwa upaya pencegahan belum berjalan dengan optimal, dan belum mengakibatkan efek jera. Hal ini terlihat dari banyaknya pelanggaran-pelanggaran etika bisnis yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang tidak bisa dielakan. Seperti penipuan dalam hal pembelian barang yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Hal ini terjadi disebabkan karena berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Seperti masyarakat malas untuk menindaklanjuti adanya pelanggaran etika bisnis karena tidak memahami prosedur dari penyelesaian sengketa, masyarakat malas menindaklanjuti berkenaan dengan biaya proses penyelesaian perkara yang cukup besar dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkannya, selain itu disebabkan karena pelaku usaha ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan risiko yang sekecil-kecilnya.

Penegakan hukum adalah tindakan untuk mengimplementasikan atau menjalankan hukum sesuai dengan norma-norma hukum dalam menangani pelanggaran atau penyimpangan hukum. Tujuan dari penegakan hukum adalah memastikan bahwa hukum, sebagai seperangkat peraturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan sosial dan negara, benar-benar ditaati, dijalankan, dan ditegakkan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuannya. Secara konseptual, esensi dari penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah memastikan bahwa kaidah-kaidah hukum menjadi teguh dan diwujudkan dalam tindakan, sebagai tahap akhir dalam rangkaian nilai, untuk menciptakan, memelihara, serta menjaga kedamaian dalam kehidupan bersama. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan penyelarasan antara nilai dan aturan hukum dengan perilaku nyata manusia, dan memiliki beberapa ciri khas sebagai berikut:

- a) Keselarasan Aturan Hukum: Dalam penegakan hukum, penting adanya keselarasan atau keharmonisan antara berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Ketidakcocokan dalam pembuatan peraturan hukum dan dalam pelaksanaannya dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum.
- b) Mental Aparat Penegak Hukum: Sistem penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh mental dan sikap aparat penegak hukum, seperti polisi, pengacara, jaksa, hakim, petugas lembaga pemasyarakatan, dan sebagainya.

Kualitas hukum sangat tergantung pada kualitas para penegak hukum, dan sistem hukum dapat terganggu jika mental aparat penegak hukum tidak baik.

- c) Fasilitas Pelaksanaan Hukum: Untuk menjalankan aturan hukum dengan baik, fasilitas yang memadai diperlukan. Seringkali, penegakan hukum mengalami hambatan karena kurangnya fasilitas. Kekurangan fasilitas dapat menyebabkan kasus pelanggaran hukum tidak ditangani secara efektif.
- d) Kesadaran, Kepatuhan Hukum, dan Perilaku Masyarakat: Sistem politik yang demokratis memiliki pengaruh besar terhadap kualitas penegakan hukum. Unsur-unsur demokratis dalam suatu negara akan memengaruhi cara penegakan hukum. Faktor-faktor seperti tingkat kesadaran, kepatuhan hukum, dan perilaku masyarakat juga memiliki dampak signifikan dalam proses penegakan hukum. Faktor-faktor ini mungkin berbeda antara masyarakat perkotaan yang lebih modern dan masyarakat pedesaan yang lebih sederhana.²¹

Etika bisnis dan norma hukum dalam konteks tatanan hukum formal adalah dua aspek yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam keseluruhan rangkaian aktivitas bisnis. Melanggar etika bisnis seringkali dapat berpotensi menyebabkan pelanggaran norma hukum. Sebaliknya, pelanggaran prinsip-prinsip hukum secara hukum formal juga seringkali dapat dianggap sebagai pelanggaran etika. Karena garis antara norma etika dan hukum dapat menjadi kabur, seringkali asosiasi bisnis bersama-sama merumuskan kode etik atau mekanisme pengawasan masing-masing sebagai panduan bagi pelaku bisnis agar tetap berada dalam kerangka norma etika yang berlaku dan tidak merugikan kepentingan bersama.²²

Penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari memiliki arti yang sangat penting karena tujuan sebenarnya dari hukum terletak pada implementasinya. Hubungan antara keteraturan sosial dan faktor normatif adalah salah satu alat yang menjadikan tatanan hukum. Selain memenuhi kebutuhan masyarakat untuk tatanan dalam berbagai aspek seperti politik, ekonomi, pertahanan, budaya, dan sebagainya, tatanan hukum juga bertujuan menciptakan suasana yang aman dan damai dalam masyarakat. Oleh karena itu, prinsip-prinsip hukum harus diterapkan dan dilaksanakan dengan tegas untuk mencapai kepastian hukum. Logeman dengan jelas menjelaskan bahwa kepastian hukum tidak hanya berarti keberadaan peraturan-peraturan, tetapi juga dapat diwujudkan dalam keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang

²¹ SM Hutagalung, "Penegakan Hukum Di Indonesia: Apakah Indonesia Negara Hukum?," *Sociae Polites*, 2017, 109.

²² Ratu Vidi Sulistyani, "Perlindungan Hak Investor Dalam Transaksi Margin Oleh Perusahaan Efek Ketika Dilakukan Force Selling," (*Doctoral Dissertation, Universitas Pelita Harapan*), 2021.10.

berwenang. Dalam situasi dunia nyata, hukum sering kali berarti membuat keputusan konkret untuk menyelesaikan situasi tertentu. Jadi, peraturan hukum dalam praktiknya pada suatu peristiwa selalu melibatkan penilaian dan diterjemahkan ke dalam suatu keputusan konkret.²³

Prinsip persamaan derajat manusia dalam kehidupan sosial bertujuan untuk menciptakan harmoni di lingkungan, baik dalam hubungan manusia dengan sesama manusia maupun dalam hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Ini mencakup menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban individu-individu serta antara individu dan pemerintah atau negara. Baik dalam ajaran Islam maupun dalam sistem hukum negara, keberadaan hukum dan peraturan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ini. Oleh karena itu, penerapan hukum harus berlaku tanpa pengecualian untuk semua orang dengan prinsip persamaan derajat. Seperti yang diutarakan oleh Shant Dellyana yang dikutip oleh Hasadizohu Moho, penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial dalam kenyataan. Dalam menjalankan tugasnya, penegakan hukum harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam masyarakat beradab, dan ini membantu para penegak hukum untuk menghindari praktek-praktek negatif yang mungkin muncul akibat kompleksitas lingkungan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab aparat penegak hukum adalah berupaya untuk memastikan keadilan dan memahami nilai-nilai hukum yang mendasari peraturan yang harus mereka tegakkan, yang berkaitan dengan berbagai dinamika dalam proses pembuatan undang-undang.²⁴

Sejalan dengan hal tersebut, maka tujuan hukum adalah mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan hukum dapat digunakan untuk memberikan perlindungan, yang selanjutnya disebut perlindungan hukum untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada

²³ Aisyah Putri Syam, Melza Mutiara Putri Mahrus, and Teti Marlina Tarigan, "Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 2 (2023): 70.

²⁴ Miswardi, Nasfi, and Antoni, "Etika, Moralitas Dan Penegak Hukum," *Menara Ilmu* 15, no. 2 (2021): 62.

masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pentingnya perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Di dalam pendekatan preventif tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Penegakan hukum sangat terkait dengan integritas moral dari individu yang melakukan penegakan hukum. Terkadang, sulit untuk memisahkan antara menghukum individu dengan menghukum tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut. Setiap orang memiliki empati, namun penting untuk tidak membiarkan rasa kasihan dan kemanusiaan terhadap seseorang menghambat penegakan hukum. Oleh karena itu, etika dan moral penegakan hukum sangat penting untuk dikembangkan dan dijalankan karena beberapa alasan. Pertama, hukum adalah norma yang bersumber pada tata nilai yang dipandang adil dan benar yang menjadi salah satu ciri puncak peradaban manusia. Karena itu, penegakan hukum juga harus dilakukan dengan cara yang benar sesuai dengan standar etika bangsa beradab. Hukum yang ditegakkan dengan cara biadab dengan sendirinya akan menurunkan derajat substansi hukum menjadi sekadar nafsu untuk menghukum atau menuntut balas. Kedua, etika semakin diperlukan mengingat semakin berkembangnya kelembagaan aparat penegak hukum.²⁵

Dugaan formalisme hukum telah menjadi penyebab penegakan hukum yang lemah. Dampak dari ketidakpuasan masyarakat mencapai puncaknya selama upaya reformasi hukum di negara ini. Kegagalan dalam penegakan dan pemberdayaan hukum disebabkan oleh pendekatan positivistik dalam menginterpretasikan negara hukum. Negara hukum kita terancam rusak dan bangsa kita menghadapi masalah yang serius ketika negara hukum direduksi menjadi "negara undang-undang" atau bahkan lebih buruk lagi, ketika negara tersebut berubah menjadi "negara prosedur". Apabila negara hukum hanya dilihat sebagai negara yang terbatas pada undang-undang dan prosedur, maka negara ini sedang mengalami kemunduran yang serius. Walaupun kita memiliki sejumlah peraturan hukum yang telah mapan secara sistematis, peraturan-peraturan ini dapat kehilangan daya ikatnya terhadap masyarakat seiring dengan perkembangan zaman, dan menjadi semacam dokumen tanpa kekuatan mengikat, karena tidak lagi relevan dengan perubahan zaman.²⁶

²⁵ Tessya Putri Permata Sari, "Etika Dan Moral Penegakan Hukum," *Osf.P*, 2023, 79.

²⁶ Laurensius Arliman. S, "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 11, no. 1 (2019), 20.

Kemanusiaan dan keadilan merupakan tujuan utama dalam kehidupan hukum kita. Oleh karena itu, pernyataan "hukum untuk manusia" sebenarnya mengandung makna "hukum untuk keadilan." Ini mengindikasikan bahwa kemanusiaan dan keadilan memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan hukum itu sendiri. Hakikat hukum adalah memastikan adanya aturan yang adil dalam masyarakat. Semua makna lainnya merujuk pada inti dari segala hukum, yaitu menciptakan keadilan dalam masyarakat. Terkait dengan itu, penting untuk menyediakan aparatur penegak hukum yang mendukung penegakan hukum yang berlandaskan pada prinsip keadilan.²⁷ Sehingga, penegakan hukum yang adil seharusnya memiliki peran utama dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat atau kebaikan umum. Jeremy Bentham dan John Stuart Mill merumuskan konsep ini dengan frasa "*The greatest happiness of the greatest number*," yang berarti bahwa tujuan hukum adalah memberikan kebahagiaan sebanyak mungkin kepada sebanyak mungkin orang. Pada hakikatnya, hukum bertujuan untuk membawa masyarakat menuju kehidupan yang sejahtera, yang disebut sebagai kebahagiaan oleh Jeremy Bentham. Namun, sayangnya, di banyak negara, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia, peran ini belum tercapai, dan hukum belum berperan secara adil dalam menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat.

Proses penegakan hukum bisa dipahami dari dua perspektif yang berbeda. Dari sudut pandang sosio-kultural, penegakan hukum adalah usaha yang dilakukan oleh lembaga sosial resmi untuk mendorong masyarakat agar mematuhi hukum, sedangkan dari perspektif struktural, proses penegakan hukum melibatkan berbagai organisasi yang mewakili kepentingan dan nilai-nilai yang dominan untuk mencapai tujuan "keamanan dan ketertiban" sesuai dengan ideologi hukum yang berlaku. Dalam masyarakat yang memiliki sistem hukum represif, dasar legitimasinya sering terkait dengan konsep ketahanan sosial, yang ditandai oleh pengaruh politik kekuasaan dalam arti bahwa tujuan utama penegakan hukum adalah mempertahankan kekuasaan dengan menggunakan tindakan represif yang luas. Pertanyaan kunci dalam proses penegakan hukum mencakup masalah efektivitas dan dampak sosial. Efektivitas penegakan hukum tidak dapat diukur hanya berdasarkan faktor-faktor seperti jumlah individu yang terkena tindakan penegakan hukum, jumlah kasus yang diselesaikan, frekuensi operasi aparat penegak hukum, dan sebagainya. Penilaian efektivitas penegakan hukum lebih didasarkan pada sejauh mana tindakan penegakan hukum dalam periode tertentu berhasil mendekati ke arah tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan. Hal ini juga melibatkan pertimbangan sejauh mana nilai-nilai hukum, baik yang bersifat prosedural

²⁷ Iin Ratna Sumirat, "Penegakan Hukum Dan Keadilan Dalam Bingkai Moralitas Hukum," *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik* 11, no. 2 (2021): 86.

maupun substansial, telah tercermin atau diimplementasikan melalui proses penegakan hukum.²⁸

Conclusion

Pengaturan hukum perlindungan terhadap pelanggaran etika bisnis telah tertuang di dalam peraturan perundang-undangan, ketentuan pidananya terdapat baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP. Ketentuan tersebut dibentuk atas dasar upaya perlindungan terhadap masyarakat, namun dalam implementasinya adaya suatu ketentuan tidak menjamin adanya pelanggaran etika bisnis yang bermuara dari pelanggaran norma social. Berkaitan dengan hal tersebut upaya pencegahan atau upaya preventif jauh lebih penting dibandingkan dengan upaya penindakan. Oleh karena itu, tanggungjawab social dan lingkungan perusahaan merupakan hal yang penting guna pembentukan budaya yang mana belum diatur secara jelas sehingga terdapat kekaburan norma yang belum diatur sanksinya. Oleh karena itu, perlu adanya peraturan perundang-undangan yang concern membahas isu etika bisnis.

²⁸ Muhammad Gazali Rahman, "Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Al-Himayah* 4, no. Vol. 4 No. 1 (2020): Al Himayah (2020): 59.

Reference

Books

- AH Barkatullah. Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia: Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce Di Indonesia. Nusa Media, 2018.
- Ahmadi Miru. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Alexander, Ongky. "Etika Bisnis Dan Legalitas Hukum Terhadap Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2022): 11–23.
- Arliman. S, Laurensius. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 11, no. 1 (2019): 1–20.
- Augustinus Simanjuntak. Hukum Bisnis : Sebuah Pemahaman Integratif Antara Hukum Dan Praktik Bisnis. Rajawali Pers, 2018.
- Bosman Butarbutar. "Peranan Etika Bisnis Dalam Bisnis." *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 1, no. 1 (2019): 187–95.
- Effendi, Basri. "Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Bisnis Digital (E-Commerce) Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Syiah Kuala Law Journal* 4, no. 1 (2020): 21–32.
- Fauzi, Achmad, Irzan Soepriyadi, Anggita Aprilliani, Anisah Sasa Septiani, Ayu Angelika, and Putri Nur Amelia. "Pengaruh Hak Kekayaan Intelektual, Etika Bisnis, Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam E-Business." *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis* 2, no. 3 (2022): 83–90.
- Imaniyati, Neni Sri. Hukum Bisnis Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah. Refika Aditama, 2017.
- Johannes, Ibrahim, And Lindawaty Sewu. Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern. Refika Aditama, 2007.
- Kusuma, Rr. Chusnu Syarifa Diah, Latersia Br Gurusinga, Andi Hasrun Yudhi Novriansyah, Muhammad Hasan, Rokhimah, Tiur Rajagukguk Yusnaini, Catarina Cori Pradnya Paramita, et al. ETIKA BISNIS (ETIKA DAN PENERAPANNYA). Media Sains Indonesia, 2023.

- Maroah, Siti. "Etika Bisnis Untuk Meningkatkan Kesadaran." *Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal Th. V*, no. 8 (2008).
- Miswardi, Nasfi, and Antoni. "Etika, Moralitas Dan Penegak Hukum." *Menara Ilmu* 15, no. 2 (2021): 150–62.
- Muhammad Gazali Rahman. "Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Al-Himayah* 4, no. Vol. 4 No. 1 (2020): Al Himayah (2020): 142–59.
- Nur Hayati, Adis. "Analisis Tantangan Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pada Sektor E-Commerce Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): 109.
- Purkon, Arip. "Korelasi Antara Pelanggaran Etika Dan Penegakan Hukum." *Cita Hukum* 2, no. 9 (2014): 200–220.
- Putri Syam, Aisyah, Melza Mutiara Putri Mahrus, and Teti Marlina Tarigan. "Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 2 (2023): 462–70.
- Rina Antasari, Fauziah. *Hukum Bisnis*. Setara Press, 2018.
- Rustandi, Rustandi, and RR Amanna Dzikirallah LAH. "Implikasi Hukum Bisnis Terhadap Praktik Etika Bisnis Di Indonesia." *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan* 19, no. 2 (2023): 163–72.
- Setiawan, Rasyid, Muhammad Hari Setiadi, and Afrizaldi Afrizaldi. "Pentingnya Penerapan Etika Bisnis Pada Perdagangan Secara Elektronik Di Indonesia." *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi & Manajemen* 3, no. 1 (2023): 117–28.
- SM Hutagalung. "Penegakan Hukum Di Indonesia: Apakah Indonesia Negara Hukum?" *Sociae Polites*, 2017, 109–26.
- Sulistiyani, Ratu Vidi. "Perlindungan Hak Investor Dalam Transaksi Margin Oleh Perusahaan Efek Ketika Dilakukan Force Selling." (Doctoral Dissertation, Universitas Pelita Harapan), 2021.
- Sumirat, Iin Ratna. "Penegakan Hukum Dan Keadilan Dalam Bingkai Moralitas Hukum." *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik* 11, no. 2 (2021): 86–100.
- Tessya Putri Permata Sari. "Etika Dan Moral Penegakan Hukum." *Osf.P*, 2023.

Sahat Maruli Tua Situmeang, Beatrik Juliany Limbong, Subagyo Sri Utomo, Happy Ferovina Wuntu, Diah Pudjiastuti, Sutarjo (2025)
Etika Bisnis di Era Digitalisasi dan Penegakan Hukumnya Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen+
Jurnal Hukum tora: 11 (1): 35-54

Triwibowo, Ananto, and Muhammad Afani Adam. "Margin : Jurnal Bisnis Islam Dan Perbankan Syariah Etika Bisnis Islam Dalam Praktek Bisnis Di Era Digital Ekonomi." Margin : Jurnal Bisnis Islam Dan Perbankan Syariah 2, no. 1 (2023): 25–36.

Wilson R.G. Tambunan & Toman Sony Tambunan. Hukum Bisnis. Prenadamedia Group, 2019.

Zembra, Jefri Soni. "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi Di Indonesia." Law Journal Of Mai Wandeu 1, no. 1 (2021): 48–57.

Regulations

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik

Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan